



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAT SOLEH BIN SABRI
Tempat lahir : Panjang
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 26 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt. 001 Rw. 013 Kel. Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 7 Nopember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Februari 2017 Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa MAT SOLEH BIN SABRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAT SOLEH BIN SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT SOLEH BIN SABRI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
 - Potongan kertas aluminium FoilDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MAT SOLEH Bin SABRI** pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi RUDI RIYANTO dan saksi MORIZKI KOMARUDIN yang sedang mengobrol di ruangan SAT NARKOBA POLRES LAMTENG tiba-tiba saksi MORIZKI mendapat telpon dari warga masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya demi keselamatannya yang memberikan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai mobil dump truck warna orange bermuatan batu split yang melintas di Jln Lintas Sumatera Kamp. Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut saksi RUDI RIYANTO dan saksi MORIZKI melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut, kemudian saksi MORIZKI memerintahkan agar mobil dump truk tersebut berhenti dan setelah mobil dump truk tersebut berhenti terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi MORIZKI kemudian saksi MORIZKI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MORIZKI adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dan langsung melakukan dan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada diri terdakwa. Setelah melakukan pengeledahan saksi MORIZKI berhasil menemukan **1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum** di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr. FIRMAN (DPO)/sopir mobil dump truck. Setelah mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi MORIZKI dan saksi RUDI RIYANTO, Sdr. Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri. Setelah ditanya oleh saksi RUDI RIYANTO dan saksi MORIZKI terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. FIRMAN (DPO) setelah sebelumnya Sdr. Firman (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran karena terdakwa melihat Sdr. FIRMAN (DPO) berhenti di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada seorang laki-laki pejalan kaki yang memberikan sebuah bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu. Setelah itu Sdr. FIRMAN (DPO) memberikan bungkus kecil tersebut kepada terdakwa selain itu Sdr. FIRMAN juga memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum yang diambil dari dasbor mobil yang dikendarainya sambil berbicara **"ITU ALATNYA PEGANG"** kemudian oleh terdakwa terdakwa langsung dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 386 K /XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2016 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram yang ditemukan dan disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan maka telah didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina
---------------------	---	--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai yang berisikan kristal warna putih yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam **Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram yang mengandung **Metamfetamina** sebagaimana tertuang dalam **Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAT SOLEH Bin SABRI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi RUDI RIYANTO dan saksi MORIZKI KOMARUDIN yang sedang mengobrol di ruangan SAT NARKOBA POLRES LAMTENG tiba-tiba saksi MORIZKI mendapat telpon dari warga masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya demi keselamatannya yang memberikan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai mobil dump truck warna orange bermuatan batu split yang melintas di Jln Lintas Sumatera Kamp. Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut saksi RUDI RIYANTO dan saksi MORIZKI melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut,

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MORIZKI memerintahkan agar mobil dump truk tersebut berhenti dan setelah berhenti terdakwa turun dan menghampiri saksi MORIZKI kemudian saksi MORIZKI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MORIZKI adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dan langsung melakukan penggeledahan kepada diri terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan saksi MORIZKI berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr. FIRMAN (DPO)/sopir mobil dump truck, yang mana diakui oleh terdakwa bahwa Sdr. FIRMAN (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang warga Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran sebelum tertangkap oleh saksi Rudi dan saksi Morizki dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan bersama Sdr. FIRMAN (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah (Pasiran) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. FIRMAN (DPO) pada Bulan November 2016 di kampung Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah (Pasiran), adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni dengan cara terdakwa sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lap. 37.B/HP/XI/2016 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 November 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel urine milik terdakwa **MAT SOLEH Bin SABRI** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis **Metaphetamine** (shabu-shabu) yang merupakan narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak pernah memiliki atau mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Moriski Komarudin Bin Nurdin SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2016, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan mengendarai mobil dump truck warna orange bermuatan batu split yang melintas di Jln Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Rudi Riyanto melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut, kemudian saksi memerintahkan agar mobil dump truk tersebut berhenti dan setelah mobil dump truk tersebut berhenti terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan dan penggeledahan kepada diri terdakwa, setelah melakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Saudara Firman (DPO) yaitu sopir mobil dump truck, mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Rudi Riyanto selanjutnya Saudara Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Firman (DPO) setelah sebelumnya Saudara Firman (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran karena terdakwa melihat Saudara Firman (DPO) berhenti di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Saudara Firman (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu bersama Saudara Firman (DPO) pada Bulan November 2016 di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Rudi Riyanto Bin Uang Ratu, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Moriski Komarudin serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Narkoba Polres Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Moriski Komarudin serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2016, mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai mobil dump truck warna orange bermuatan batu split yang melintas di Jln Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Moriski Komarudin melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa dan berhasil menemukan mobil dengan ciri-ciri tersebut, kemudian saksi memerintahkan agar mobil dump truk tersebut berhenti dan setelah mobil dump truk tersebut berhenti terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dan langsung melakukan dan pengeledahan kepada diri terdakwa, setelah melakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Firman (DPO) yaitu sopir mobil dump truck, mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Moriski Komarudin selanjutnya Saudara Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Firman (DPO) setelah sebelumnya Saudara Firman (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran karena terdakwa melihat Saudara Firman (DPO) berhenti di Kamp. Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Saudara Firman (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saudara Firman (DPO) pada Bulan November 2016 di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MAT SOLEH BIN SABRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saudara Wawan (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Firman (DPO) setelah sebelumnya Saudara Firman (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran dimana Saudara Firman (DPO) membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Saudara Firman (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkoba jenis shabu-shabu bersama Saudara Firman (DPO) pada Bulan November 2016 di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.00 pada saat terdakwa dan Saudara Firman (DPO) mengendarai mobil dump truck warna orange dari arah Panjang menuju Kampung Kota Gajah dengan memuat batu split melintas di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran selanjutnya membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Saudara Firman (DPO) dihentikan oleh saksi Rudi Riyanto dan saksi Moriski Komarudin dengan berpakaian preman anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Saudara Firman (DPO) yaitu sopir mobil dump truck, mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Moriski Komarudin selanjutnya Saudara Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
- Potongan kertas aluminium Foil

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor : 386 K /XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram yang ditemukan dan disita dari terdakwa diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 37.B/HP/XI/2016 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 November 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel urine milik terdakwa MAT SOLEH Bin SABRI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metaphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saudara Wawan (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Firman (DPO) setelah sebelumnya Saudara Firman (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran dimana Saudara Firman (DPO) membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Saudara Firman (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) dan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saudara Firman (DPO) pada Bulan November 2016 di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.00 pada saat terdakwa dan Saudara Firman (DPO) mengendarai mobil dump truck warna orange dari arah Panjang menuju Kampung Kota Gajah dengan memuat batu split melintas di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran selanjutnya membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Saudara Firman (DPO) dihentikan oleh saksi Rudi Riyanto dan saksi Moriski Komarudin dengan berpakaian preman anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Saudara Firman (DPO) yaitu sopir mobil dump truck, mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Moriski Komarudin selanjutnya Saudara Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama MAT SOLEH BIN SABRI dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15



Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut diberikan oleh Saudara Firman (DPO) setelah sebelumnya Saudara Firman (DPO) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran dimana Saudara Firman (DPO) membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama Saudara Firman (DPO) di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran) dan sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saudara Firman (DPO) pada Bulan November 2016 di Kampung Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Pasiran), Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira Pukul 17.00 pada saat terdakwa dan Saudara Firman (DPO) mengendarai mobil dump truck warna orange dari arah Panjang menuju Kampung Kota Gajah dengan memuat batu split melintas di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran selanjutnya membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Sukajawa tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Saudara Firman (DPO) dihentikan oleh saksi Rudi Riyanto dan saksi Moriski Komarudin dengan berpakaian preman anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild yang berisi potongan lembaran alluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah jarum di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah milik Saudara Firman (DPO) yaitu sopir mobil dump truck, mengetahui terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Moriski Komarudin selanjutnya Saudara Firman (DPO) langsung tancap gas kearah pasar Wates dan langsung memarkirkan mobil dump truck tersebut di areal latar rumah warga dan langsung melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 37.B/HP/XI/2016 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 November 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel urine milik terdakwa MAT SOLEH Bin SABRI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metaphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild dan Potongan kertas aluminium Foil, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MAT SOLEH BIN SABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAT SOLEH BIN SABRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
- Potongan kertas aluminium Foil

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **30 Maret 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ELINAR SH.,** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELINAR, SH.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)